



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENGUNAAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan 5 (lima) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk. Kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat belum memperoleh jaminan sosial yang memadai.

Pelaksanaan program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Penggunaan Peringkat Kesejahteraan Keluarga dalam Program Jaminan Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai penggunaan peringkat kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat informasi kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program jaminan kesehatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 50);

E. ISI SURAT EDARAN

Para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, diinformasikan:

1. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI JK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Menteri Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dimana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipergunakan oleh Kementerian Sosial sebagai acuan untuk penetapan data penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan Kementerian Sosial termasuk penetapan PBI JK.
3. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi dasar Menteri Sosial dalam menetapkan PBI JK.
4. Bahwa Kementerian Sosial menggunakan peringkat kesejahteraan keluarga dengan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk penetapan PBI JK yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
5. Untuk melaksanakan program jaminan kesehatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah menggunakan peringkat kesejahteraan keluarga dengan kelompok desil yang terdapat dalam DTSEN sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Kepala Badan Pusat Statistik.